

**SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DITINJAU  
MENURUT PASAL 184 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA  
UU NO. 8 TAHUN 1981<sup>1</sup>  
Oleh: Jutifanni Miranda<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Short Message Service* (SMS) dalam Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti dan apakah *Short Message Service* (SMS) dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan *Short Message Service* (SMS) dalam Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah adalah sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sebagai alat bukti surat, maka *short message service* ini dapat digolongkan sebagai 'surat lain' sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP huruf 'd'. Adalah tugas dari hakim untuk menafsirkan *short message service* (SMS) sebagai surat lain sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf 'd' KUHP dengan mempergunakan 'penafsiran ekstensif' yaitu memperluas arti dari 'surat lain' meliputi *short message service* (SMS). Sedangkan sebagai alat bukti petunjuk, *short message service* (SMS) ini memberikan isyarat tentang suatu kejadian pidana yang terjadi (Pasal 188 ayat (1) KUHP) yang terdapat dalam isi *short message service* dan berada dalam alat komunikasi berupa *hand phone*. 2. Kekuatan pembuktian dari *short message service* (SMS) harus dihubungkan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHP, antara lain: asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian. Berdasar prinsip-prinsip pembuktian ini, *Short Message Service* (SMS) mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana namun tidak secara berdiri sendiri tapi dihubungkan dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi dan keterangan ahli.

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr.Rodrigo F. Elias,SH,MH dan Vonny Wongkar,SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101038

Kata kunci: *short message service*, sms, Pasal 184 KUHP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Hand-phone* saat ini sudah digunakan oleh semua lapisan sosial masyarakat, mulai dari lapisan sosial paling tinggi sampai pada lapisan sosial paling bawah bisa memiliki *hand-phone* karena saat ini *hand-phone* sudah bisa dijangkau harganya. Dalam situasi dewasa ini, perangkat *hand-phone* bukan hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi tetapi dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengisi waktu luang dengan banyaknya fitur-fitur yang ada antara lain jenis-jenis permainan dan juga fasilitas *short message service* (SMS) atau pesan singkat. Fitur SMS ini merupakan satu sarana untuk dapat berkomunikasi dengan seseorang secara tidak langsung, dengan kata lain hanya mengirimkan pesan secara singkat saja kepada orang yang kita tuju. *Short Message Service* (SMS) ini rentan menimbulkan penyalahgunaan oleh pemakainya/pengirimnya maupun penerimanya dan rentan menjadi suatu sarana atau prasarana untuk melakukan tindak pidana, di samping itu pula maka apa yang tertulis dalam bentuk *short message service* atau pesan singkat ini dapat menjadi alat bukti dalam proses pemeriksaan untuk satu perkara pidana.

Menjadi pertanyaan sekarang ini, *Short Message Service* (SMS) sebagai salah satu fitur yang ada dalam alat telekomunikasi *hand-phone* yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana, apakah dapat dijadikan sebagai alat-bukti sebagaimana halnya yang disebut dalam Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa? Kalau bisa digolongkan sebagai alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang mana dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *Short Message Service* (SMS) dalam Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti?
2. Apakah *Short Message Service* (SMS) dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan *Short Message Service (SMS)* Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 184 KUHAP

Perkembangan teori ini selalu dimungkinkan dan akhir-akhir ini berkembang suatu teori baru yang dinamakan Teori Moderen, sebagai berikut:

#### 1. Teori Pembuktian dengan Keyakinan Belaka.

Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subyektif. Menurut aliran ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Karena aliran itu, aliran ini disebut *convention intive* atau *bloote gemoedelijke overtuiging*.<sup>3</sup>

#### 2. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Aliran sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, atau disebut juga *positief wettelijke bewijstheorie*. Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa.

#### 3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif, dan Teori Keyakinan Atas Alasan Logis

Kedua teori pembuktian ini, jika diperbandingkan terdapat adanya persamaan maupun perbedaan.

Persamaannya dalam hal : hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang

bersangkutan terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).

Perbedaannya dalam hal : pada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang, sebagai alat bukti (*wettelijke bewijsmiddelen*). Tidak memperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang cara mempergunakan alat bukti (*bewijstvoering*), hakim terikat kepada ketentuan undang-undang.

Perkataan "negatif" dipakai oleh karena adanya alat-alat bukti yang disebut juga dalam undang-undang. Hal ini belum berarti hakim mesti menjatuhkan pidana. Ini tergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran.

#### 4. Pada teori keyakinan atas alasan logis, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa (bebas) untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.<sup>4</sup>

#### 5. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

KUHAP maupun HIR menganut teori yang sama, yaitu teori negatif menurut undang-undang. Kedua-duanya memiliki persamaan dalam sistem dan cara menggunakan alat-alat bukti, yakni teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Hal itu ternyata pada Pasal 183 KUHAP (sama dengan Pasal 294 ayat (1) HIR). Pasal 183 KUHAP berbunyi : "Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan pada Pasal

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962, hlm. 71.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 72 – 73.

294 ayat (1) HIR berbunyi : “Tiada seorangpun boleh dihukum kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu”.

#### 6. Teori Pembuktian Terbalik

Di dalam ilmu pasti kita mengenal pembuktian yang logis dan saksama dengan bertitik tolak pada dalil-dalil (bahwa dua tambah tiga sama dengan tiga tambah dua, bahwa dua garis sejajar tidak pernah akan bertemu), dalam ilmu pasti dapat diadakan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat disangkal sedikit juga. Dan menerima suatu pengakuan, bahwa dua garis sejajar tidak pernah akan bertemu dapat kita buktikan secara logis, bahwa dua kaki dari suatu segi tiga tidak akan pernah sejajar, sedangkan kebalikannya tidak dapat dibuktikan.<sup>5</sup>

Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang sah yang digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu: keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti ini merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, diluar dari lima alat bukti ini tidaklah dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang secara limitatif terdapat dalam KUHAP Pasal 184 tersebut tidak memungkinkan untuk dikurangi. Oleh karena itu, kemunculan berbagai penemuan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti khususnya dalam pembuktian perkara pidana hanya dapat dikategorikan kedalam jenis alat bukti yang ada dalam KUHAP Pasal 184 tersebut. Alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti untuk membuktikan, dan suatu upaya untuk dapat menyelesaikan masalah hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakekatnya harus dipertimbangkan secara logis.

Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka *Short Message Service* (SMS)

<sup>5</sup> A. Pitio, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978, hal. 7.

bisa masuk dalam kategori alat bukti surat maupun petunjuk. Sebagai alat bukti surat dan petunjuk, tentunya berdampak sangat signifikan dalam mengungkap kasus-kasus pidana.

Berkenan dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, disebutkan bahwa bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari bunyi Pasal 187 KUHAP di atas, maka *Short Message Service* (SMS) termasuk dalam kategori Pasal 187 huruf d. Karena *Short Message Service* (SMS) ini merupakan surat yang berbentuk elektronik.

*Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti Petunjuk. Mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

<sup>6</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.264. .

<sup>7</sup> *ibid.*

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana serta hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Sebagaimana bunyi Pasal 188 KUHAP maka *Short Message Service* (SMS) jelas sekali tergolong sebagai alat bukti petunjuk. Karena *Short Message Service* (SMS) dari pelaku yang terdapat pada alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu *hand phone* sudah merupakan suatu bukti yang akurat tentang siapa yang menjadi pelakunya.

*Short Message Service* (SMS) termasuk ke dalam alat bukti petunjuk, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (*interpretasi*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan *Interpretasi ekstensif* (perluasan). Penafsiran ekstensif, memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dari peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan, seperti halnya perluasan mengenai makna "aliran listrik" yang digolongkan sebagai sebuah "benda".<sup>8</sup> Sehingga pencurian listrik sama halnya dengan pencurian sebuah benda. Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari *Short Message Service* (SMS) yang kemudian digunakan sebagai petunjuk jika hanya sebatas berbentuk fisik saja.

Sebagaimana sudah disebutkan pada awal pembahasan bahwa dalam praktek dikenal berbagai macam alat bukti antara lain alat bukti berwujud yang terbagi lagi atas alat bukti riil dan alat bukti demonstratif. Alat bukti riil dan alat bukti demonstratif ini, yakni sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Penunjukan luka-luka;
2. Melihat tempat kejadian;
3. Alat bukti dokumentasi;

4. Demonstrasi di pengadilan;
5. Foto, X-ray, tape recorder, video, berita SMS di telepon dan lain-lain, serta
6. Kemiripan wajah dalam keluarga.

Untuk dapat diterima oleh hakim di pengadilan sebagai alat bukti, maka alat bukti riil dan alat bukti demonstratif ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Alat bukti ini harus relevan dengan fakta yang akan dibuktikan. Bukti yang relevan ini, adalah suatu alat bukti dimana penggunaannya dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan menjadi lebih jelas. Keputusan untuk menentukan suatu alat bukti relevan berada pada hakim. Pedoman umum bagi hakim dalam memutuskan relevansi alat bukti adalah terdapat dalam pasal 163 HIR, yaitu dalam hal:
  - a. seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak;
  - b. seseorang membuktikan untuk menguatkan haknya;
  - c. seseorang membuktikan untuk membantah hak orang lain;
  - d. seseorang membuktikan adanya suatu peristiwa;
  - e. karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengketakan, yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.
2. Tidak boleh melanggar prinsip kerahasiaan;
3. Tidak boleh melanggar prinsip larangan saksi *de auditu*, Saksi *de auditu* adalah saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami seara langsung.;
4. Tidak boleh merupakan hasil temuan secara illegal;
5. Otentik (benar-benar asli);
6. Berlaku hukum *best evidence*, artinya benda asli bukan fotocopy;
7. Berlaku hukum keutuhan, jadi alat bukti harus dibawa utuh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian;
8. Tidak boleh *prejudice*, dalam artian tidak menyebabkan atau memunculkan praduga yang berlebihan dan tidak layak.

<sup>8</sup> Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921 tentang pencurian tenaga listrik, seperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda vide Pasal 362 KUHAP.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 190

<sup>10</sup> *Ibid.*

Alat bukti riil dan alat bukti demonstratif dan persyaratan yang sudah disebutkan di atas, maka *Short Message Service* (SMS) terkategori sebagai alat bukti dokumentasi, sehingga dengan demikian kedudukan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti adalah sah sebagai alat bukti surat dan petunjuk yang diperluas pengertiannya oleh hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif yaitu dengan memperluas arti dari alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti surat namun berbentuk elektronik dan tergolong sebagai 'surat lain' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf 'd' dan sebagai alat bukti petunjuk karena terdapat dalam alat dokumentasi yaitu *hand phone*.

#### **B. *Short Message Service* (SMS) dapat dijadikan sebagai Alat Bukti dalam suatu perkara pidana**

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti diperlukan pula pengetahuan tentang teori khususnya mengenai hukum pembuktian yang secara jelas memaparkan bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti. Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, karena pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>11</sup>

Dari apa yang disebutkan oleh Yahya Harahap di atas tentang pembuktian, jika ditinjau dari sudut Hukum Acara Pidana, maka dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, hakim harus menguji kebenaran dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, dalam artian bahwa hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Eksistensi alat bukti dalam pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses persidangan pengadilan supaya ada kepastian dan penegakan hukum.

Suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang dipakai sebagai alat bukti;
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya absahannya;
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; dan
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.<sup>12</sup>

Syarat untuk dapat menjadi alat bukti sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat disimpangi, sebab tidak sembarang barang-barang yang ada di tempat kejadian perkara dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan tentang bentuk-bentuk surat yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan bagian A, bahwa *Short Message Service* (SMS) bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat karena tergolong sebagai 'surat lain' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf 'd' yang berbentuk elektronik, hakim dapat mempergunakan penafsiran ekstensif untuk memperluas arti dari Pasal 187 KUHAP bagian 'd' yaitu 'surat lain yang hanya dapat berlaku

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 252.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 4.

jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain'. *Short Message Service* (SMS) dapat dikategorikan sebagai 'Surat lain' dalam Pasal 187 KUHP huruf 'd'. Bentuk-bentuk surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHP jika ditinjau dari sudut materil, bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, namun mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, sama halnya dengan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli. Dalam hal ini, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti surat tersebut dalam hal ini *Short Message Service* (SMS).

*Short Message Service* (SMS) ini jelas mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika dilihat atau dihubungkan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHP, antara lain: asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati, asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian.<sup>13</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berasaskan untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sejati bukan kebenaran formal, maka hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti *short message service* (SMS) ini. Memang benar dari sudut bentuk surat formal alat bukti *short message service* (SMS) tidaklah memenuhi syarat, tidaklah sempurna, tidak sesuai dengan kriteria bentuk sebuah surat, namun ketidak sempurnaan bentuk surat ini dapatlah diabaikan untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materil. Dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP yang mengatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"<sup>14</sup>, yang menghendaki kebenaran sejati yang harus ditemukan, maka *short message service* yang tidak memenuhi syarat formal suatu bentuk surat dapat diabaikan oleh hakim demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Hakim diberi kebebasan untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam

persidangan dan dengan keyakinannya hakim dapat mempergunakan *short message service* (SMS) sebagai alat bukti surat, dengan demikian *short message service* (SMS) benar-benar mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk suatu perkara pidana. KUHP memang tidak memberikan pengertian secara jelas penggunaan *Short message service* (SMS) sebagai bukti elektronik, namun dalam pengertian surat sebagaimana dalam Pasal 187 KUHP huruf 'd', maka huruf 'd' dapat digunakan sebagai acuan pemberlakuan *short message service* (SMS) sebagai sebuah 'surat lain'.

Pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa:<sup>15</sup>

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (1) di atas menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, namun pengertian tersebut masih belum dapat ditangkap dengan baik apa maksudnya, oleh karena itu oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa perlu ada penambahan beberapa kata untuk mempertegas maksud atau pengertian dari petunjuk. Yahya Harahap mengatakan rumusan Pasal 188 ayat (1) hendaklah menjadi: petunjuk ialah suatu 'isyarat' yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai 'persesuaian' antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 290.

<sup>14</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

<sup>15</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 273.

membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>16</sup>

Dengan mengikuti pengertian petunjuk sebagaimana yang disebutkan oleh Yahaya Harahap maka *Short Message Service* (SMS) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk karena *Short Message Service* (SMS) ini memberikan suatu isyarat tentang suatu kejadian dimana isi dari *short message service* (SMS) ini mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain, dimana isyarat tersebut melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>17</sup> Yang juga dapat menentukan bahwa *short message service* (SMS) ini mempunyai kekuatan pembuktian adalah apabila yang dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP benar-benar diterapkan oleh hakim dengan baik yaitu menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam hal ini isi dari *short message service* (SMS) dalam setiap keadaan tertentu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan setelah dengan seksama dan cermat melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Short Message Service* (SMS) dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah adalah sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sebagai alat bukti surat, maka *short message service* ini dapat digolongkan sebagai 'surat lain' sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP huruf 'd'. Adalah tugas dari hakim untuk menafsirkan *short message service* (SMS) sebagai surat lain sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf 'd' KUHAP dengan mempergunakan 'penafsiran ekstensif' yaitu memperluas arti dari 'surat lain' meliputi *short message service* (SMS). Sedangkan sebagai alat bukti petunjuk, *short message service* (SMS) ini memberikan isyarat tentang suatu kejadian pidana yang terjadi (Pasal 188 ayat (1) KUHAP) yang terdapat

dalam isi *short message service* dan berada dalam alat komunikasi berupa *hand phone*.

2. Kekuatan pembuktian dari *short message service* (SMS) harus dihubungkan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, antara lain: asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian. Berdasar prinsip-prinsip pembuktian ini, *Short Message Service* (SMS) mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana namun tidak secara berdiri sendiri tapi dihubungkan dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi dan keterangan ahli.

### B. Saran

1. *Short Message Service* (SMS) harus diatur secara tegas dalam KUHAP sebagai salah satu alat bukti untuk menjaminkannya kepastian hukum karena zaman semakin maju dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sehingga begitu banyak jenis kejahatan yang muncul dengan modus-operandi yang baru pula yang banyak menggunakan teknologi yang canggih.
2. Para penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana untuk pembuktian *Short Message Service* (SMS) harus mempunyai pengetahuan mengenai Informasi Teknologi sebagai penetapan alat bukti yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syaiful., *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP*, Total Media, Jakarta, 2011.
- Fuady Munir., *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan Dan Peerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ibrahim, Johnny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.

<sup>16</sup> *Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service (SMS) Berdasarkan KUHAP*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari tugas2kuliah.wordpress.com

<sup>17</sup> *Ibid.*

- Kuncoro, Singgih Dwi., *SMS (Short Message Service) Sebagai Alat Bukti Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Purwokerto, 2014, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sofyan Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Samudra, Teguh., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Surbekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- ..... dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sofyan Andi dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verluys, tanpa tahun.
- Layanan Pesan Singkat*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari id.m.wikipedia.org
- Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service (SMS) Berdasarkan KUHP*, diakses pada tanggal 26 Oktber 2017 dari tugas2kuliah.wordpress.com
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- RUU KUHP: SMS Bisa Jadi Alat Bukti*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari m.hukumonline.com
- Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921 tentang pencurian tenaga listrik, seperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda vide Pasal 362 KUHP.

#### SUMBER LAINNYA:

- SMS Sebagai Alat Bukti*, diakses pada Tanggal 26 Oktober 2017 dari ianbachruddin.blogspot.co.id
- <http://www.belajar-sendiri.com/2009/10/apa-itu-sms-dan-bagaimana-cara-kerjanya.html>, diakses pada 2 Oktober 2017
- <http://sobatbaru.blogspot.com/2010/06/pengetahuan-sms-short-message-service.html>, di akses pada 2 Oktober 2017.